

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, pajak diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, di Indonesia, realisasi penerimaan pajak seringkali tidak optimal (Hidayat & Zuhroh, 2023).



Gambar 1.1 Data Rasio Pajak

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 menyentuh angka 10,21% terhadap PDB atau Rp 2.155,4 triliun. Realisasi rasio pajak tahun 2023 tercatat mengalami penurunan dibandingkan

tahun sebelumnya atau 2022, yakni 10,39% atau Rp 2.34,5 triliun. Namun, rasio pajak tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, yakni 9,12% atau Rp 1.547,8 triliun (Fitriani, 2024). Berdasarkan data rasio pajak menurut OECD pada tahun 2023, angka ini secara signifikan lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asia-Pasifik (19.5%) maupun negara-negara maju di OECD (33.9%), menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah Indonesia dalam mengumpulkan pajak masih jauh dari optimal (OECD, 2025). Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Salah satu fenomena yang muncul akibat rendahnya kepatuhan ini adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang ada, tanpa melanggar hukum (Fadhila & Andayani, 2022).

Penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang legal dan dapat diterima secara etis, meskipun sering kali tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan pajak. Tindakan ini bisa terjadi karena di Indonesia menerapkan system pemungutan pajak *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku (Fadhila & Andayani, 2022). Secara tidak langsung,

self assessment system adalah sistem perpajakan yang sangat rentan terhadap kecurangan dan pelanggaran yang dapat berdampak pada pendapatan negara.

Praktik penghindaran pajak tidak hanya memengaruhi sumber pendapatan negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Pengungkapan *ESG* merupakan ukuran etika bisnis yang digunakan perusahaan terkait dengan aktivitas sosial dan perlindungan lingkungan, yang dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *CSR* adalah konsep manajemen yang menggabungkan perhatian terhadap isu sosial dan lingkungan dalam operasional serta interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan (Commision of the European Communities, 2001). Dalam konteks ini, Teori Legitimasi menjelaskan mengapa pengungkapan *ESG* begitu penting. Teori ini berargumen bahwa perusahaan harus beroperasi sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Pengungkapan *ESG* menjadi alat bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah entitas yang bertanggung jawab dan sah (*legitimate*), sehingga mereka dapat terus beroperasi dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan maupun masyarakat (Mahoney et al., 2013). Penelitian terdahulu yang dilakukan Mukhtaruddin et al., (2024) dan Yoon et al., (2021) menjelaskan pengungkapan *ESG* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Wahyudi

(2022) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan *ESG* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Di sisi lain, kinerja keuangan perusahaan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Salah satu ukuran utama kinerja keuangan adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu perusahaan, sehingga tingkat profitabilitas menjadi ukuran keberhasilan perusahaan tersebut. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, berdasarkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang ada (Hidayah, 2024). Kemampuan ini sering disebut sebagai *Return On Assets (ROA)*. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, perusahaan diwajibkan membayar pajak atas laba yang dihasilkan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Napitupulu et al., 2020). Hubungan antara faktor-faktor ini dapat dijelaskan melalui Teori Agensi. Dalam konteks profitabilitas, konflik agensi dapat timbul ketika manajemen mengutamakan pertumbuhan perusahaan yang agresif, yang mungkin tidak selalu selaras dengan upaya memaksimalkan laba bagi pemilik (Gumono, 2021). Penelitian oleh Fadhila & Andayani (2022) dan Widyastuti et al., (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *ROA* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian tersebut bertentangan

dengan hasil penelitian Napitupulu et al., (2020) dan Salsabilla & Nurdin (2023), yang menyatakan bahwa *ROA* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, struktur modal perusahaan, khususnya penggunaan utang, juga berperan penting. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah, hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya bunga yang mengurangi laba bersih, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Hidayah, 2024). Dalam perspektif teori agensi, manajemen mungkin cenderung mengambil utang secara berlebihan untuk membiayai proyek-proyek yang meningkatkan kekuasaan atau status mereka, meskipun proyek tersebut beresiko tinggi bagi perusahaan (Anisa & Febyansyah, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2021) menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini bertentangan dengan penelitian Fadhila & Andayani (2022) dan Widyastuti et al., (2022) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain *leverage*, *capital intensity* juga memiliki peran penting dalam operasi perusahaan. *Capital intensity* diartikan sebagai seberapa besar tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap (Rifai & Atiningsih, 2019). *Capital*

Intensity adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat investasi modal suatu organisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung memiliki beban penyusutan yang tinggi, yang dapat mengurangi kewajibannya (Hidayah, 2024). Manajemen dapat terdorong untuk berinvestasi besar-besaran dalam aset tetap yang tidak efisien. Dalam teori agensi, investasi berlebihan ini bisa menjadi bentuk “*empire building*” oleh manajemen yang mengabaikan efisiensi dan pada akhirnya dapat menggerus profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang (Hidayat & Fitria, 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyastuti et al., (2022) menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Atiningsih (2019) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan manufaktur memiliki peran sentral terhadap penerimaan pajak. Namun, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tercatat penerimaan pajak industri atau manufaktur mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada Januari hingga Juni 2023, perusahaan manufaktur berkontribusi sebesar 27,4% terhadap total penerimaan pajak pada penerimaan periode tersebut yang mencapai Rp 970,20 triliun. Menteri Perindustrian menyebutkan bahwa rata-rata sumbangsih perusahaan manufaktur terhadap pajak tahun 2021 berkisar pada angka 29%. Berdasarkan isu tersebut, terdapat

dugaan bahwa perusahaan manufaktur memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak, yang dapat menyebabkan penurunan dalam setoran pajak (Islamiati, 2023).

Dengan adanya fenomena dan inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengungkapan *ESG*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak mendasari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh pengungkapan *ESG*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar dalam BEI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan *ESG* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *ESG* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini meneliti pengaruh pengungkapan *ESG*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari perspektif teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori agensi. Dalam konteks teori agensi, manajemen (sebagai agen) berupaya memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, yang dapat memicu praktik penghindaran pajak. Ketidakseimbangan informasi antara agen (manajemen) dan prinsipal (sebagai pemegang saham) dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak. Teori agensi dapat digunakan untuk mendukung hubungan antara penghindaran pajak dengan variabel-variabel seperti pengungkapan *ESG*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai bagaimana pengaruh pengungkapan *ESG*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak berdasarkan teori agensi.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah, otoritas pajak, dan perusahaan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Bagi otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, otoritas pajak dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran dalam menindak praktik-praktik tersebut.

Sementara itu, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami implikasi dari praktik penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan dan reputasi perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam pengelolaan pajak, dengan memperhatikan aspek etika dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan kajian literatur terkait variabel penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan desain penelitian, populasi dan sampel, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, implikasi, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.